

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 12 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 36/PW.01-Kpt/3210/KPU-Kab/X/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara, bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi, bahwa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka terdapat penambahan personil dan perubahan struktur Pejabat Struktural Eselon IV, sehingga perlu melakukan perubahan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 42 Tahun 2004, PP No 60 Tahun 2008, PP No 94 Tahun 2021, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 April 2022..
 - Lampiran 3 halaman.